

**UPAYA PENINGKATAN MUTU SISTEM TENDER DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT DITINJAU DARI PASAL 22
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

TESIS

Oleh:

**Irmawan Aditia Perdana Putra
2013821017**

Pembimbing 1:

Anna Fidelia Elly Erawati, SH, LL.M, Ph.D

Pembimbing 2:

Dr.Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KONSTRUKSI
KERJASAMA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
MARET 2017**



HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PENINGKATAN MUTU SISTEM TENDER DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DITINJAU DARI
PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

TESIS

Oleh:

**Irmawan Aditia Perdana Putra
2013821017**



**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Jumat / 31 Maret 2017**

Pembimbing I:

.....
Anna Fidelia Elly Erawati, SH, LL.M, Ph.D.

TES-PMIH
PUT
U117
tes 1839

Pembimbing II:

.....
Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KONSTRUKSI
KERJASAMA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
MARET 2017**





PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Irmawan Aditia Perdana Putra
NPM : 2013821017
Program Studi : Hukum Konstruksi – Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

“Upaya Peningkatan Mutu Sistem Tender Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain yang berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 31 Maret 2017



Irmawan Aditia Perdana Putra
NPM.2013821017

**UPAYA PENINGKATAN MUTU SISTEM TENDER DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DITINJAU DARI
PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

Irmawan Aditia Perdana Putra (NPM: 2013821017)

Pembimbing I: Anna Fidelia Elly Erawati, SH, LL.M, Ph.D.

Pembimbing II: Dr.Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.

Magister Hukum

Bandung

2017

ABSTRAK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan pengadaan barang/jasa atau tender seringkali mengalami permasalahan hukum diantaranya adanya pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang – Undang Anti Monopoli ini mengatur tentang Persekongkolan tender. Dalam laporan tersebut, pejabat atau pegawai yang bertindak sebagai panitia lelang dari pihak Kementerian PUPR dan pelaku usaha yang menjadi peserta tender biasanya berada dalam posisi terlapor. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah memutuskan 9 (sembilan) Putusan yang terkait dengan pelanggaran pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam 9 (Sembilan) Putusan KPPU terdapat fakta yang sering terjadi dalam 9 (sembilan) putusan KPPU yang melibatkan Kementerian PUPR yaitu, adanya dokumen yang sama antara peserta tander, kinerja Panitia Tender yang kurang profesional, adanya pertemuan diluar dan adanya peran ganda (afiliasi) antar peserta tender. Berdasarkan fakta yang terjadi dalam Putusan KPPU yang melibatkan Kementerian PUPR perlu adanya upaya peningkatan sistem mutu tender di Kementerian PUPR agar terhindar dari pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini, upaya peningkatan atau perbaikan mutu sistem tender di Kementerian PUPR mengadopsi cara dari Pedoman Mengatasi Persengkongkolan Tender yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Tender, Pelanggaran Pasal 22, Persekongkolan Tender.

**SYSTEM QUALITY IMPROVEMENT EFFORTS TO TENDER IN
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING COMMUNITY BASED
ON ARTICLE 22 OF LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE
PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS
COMPETITION**

**Irmawan Aditia Perdana Putra (NPM: 2013821017)
Adviser I: Anna Fidelia Elly Erawati, SH, LL.M, Ph.D.
Adviser II: Dr.Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.
Master of Law
Bandung
2017**

ABSTRACT

The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in carrying out the procurement of goods / services or tender frequently encounter legal problems including their reporting to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) regarding the alleged violation of Article 22 of Law - Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition on monopoly and Unfair competition. Article 22 of Law No. 5 of 1999 Act - Anti-Monopoly Act regulates tender conspiracy. In the report, an officer or employee acting as the tender committee of the Ministry PUPR and businesses that became bidders normally be in a position reported. Law No. 5 of 1999 on the prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Business Competition Supervisory Commission in carrying out their duties and functions have decided 9 (nine) Decisions related to the violation of article 22 of Law - Law No. 5 of 1999 involving the Ministry of Public Works and Public Housing. In the 9 (nine) the Commission's Decision the fact that often occurs in the 9 (nine) the decision of the Commission which involved the Ministry PUPR ie, the same document among participants tander, the performance of the Tender Committee were less professional, their meetings outside and the dual role (affiliation) among bidders. Based on the facts that occurred in the Commission Decisions involving the Ministry PUPR need their efforts to improve the quality system in the Ministry PUPR tender in order to avoid a violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999 on the prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In this study, efforts to increase the quality improvement system or tender at the ministry PUPR adopt the way of Guidelines For Fighting Bid Rigging In Public Procurement, published by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)..

Keywords: Government Procurement, Violation of Article 22, tender conspiracy.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Upaya Peningkatan Mutu Sistem Tender Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ”. Penulisan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Konstruksi Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Anna Fidelia Elly Erawati, SH, LL.M, Ph.D. selaku Ketua Sidang Tesis sekaligus Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Dr.Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Prof.Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro, SH,MH. selaku Penguji I yang telah menyediakan waktu untuk menguji serta memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini;

4. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH.,LL.M, selaku Penguji II yang telah menyediakan waktu untuk menguji serta memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini;
5. Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum dan seluruh dosen pengajar yang telah banyak membantupenulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan;
6. Seluruh karyawan Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja dengan sangat baik selama penulis menyusun tesis;
7. Ibunda Migati Pramayogi dan Ayahanda Adhie Subiakto yang tercinta dan terkasih, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa henti dengan berbagai bentuk pengorbanan yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa;
8. Rully Amalia. SE, istri penulis yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini, yang selalu memberikan inspirasi dan keceriaan dalam penyusunan tesis ini;
9. Ibu dan Bapak Mertua serta Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus;
10. Keluarga BesarBapak Agus Sanjto, SH, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus
11. Bapak Ir. I Ketut Darmawahana, M.MT, Selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya, Ditjen Bina Marga yang telah memberikan dukungan;
12. Bapak Ir Tri Indianto,M.Sc. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Ditjen Bina Marga sekaligus atasan penulis yang telah memberikan dukungan;

13. Bapak Wahyu Widodo,SH.MM Dan Ibu Hariani S.ST, MT selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII selaku atasan penulis serta teman-teman sub bagian kepegawaian yang telah memberikan dukungan;
14. Bapak Ir. Achmad Kusbagio, MT yang telah memberikan dukungan moriil maupun material.
15. Rekan-rekan satu angkatan pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, yaitu: Ary Prasetyo, Badriya, Betty Helene, Cahyani Kusrianingsih, Lya Trisnawati, dan Wahyu Ari Antono;
16. Pihak-pihak lainnya yang turut serta memberikan sumbangsih dalam penyelesaian tesis ini, namun tidak disebutkan.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandung, 31Maret 2017

Penulis

Irmawan Aditia Perdana Putra

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Daftar Akronim

Keppres	:	Keputusan Presiden
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Perka LKPP	:	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permen PU	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Permen PUPR	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permendag	:	Peraturan Menteri Perdagangan
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pokja ULP	:	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
UUD RI Tahun 1945	:	Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Daftar Singkatan

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BA	:	Berita Acara
BAHP	:	Berita Acara Hasil Pelelangan
BANI	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BAPP	:	Berita Acara Pemberian Penjelasan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPS	: Badan Pusat Statistik
BW	: <i>Burgelijk Wetboek</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FHO	: <i>Final Hand Over</i>
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HS	: Harga Satuan
HSP	: Harga Satuan Pekerjaan
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSO	: Kerja Sama Operasi
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPJK	: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PA	: Pengguna Anggaran
PHO	: <i>Provisional Hand Over</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
SDP	: Standar Dokumen Pengadaan
SPK	: Surat Perintah Kerja
SPMK	: Surat Perintah Mulai Kerja
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
SPPBJ	: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SSKK	: Syarat-Syarat Khusus Kontrak
SSUK	: Syarat-Syarat Umum Kontrak
TBNRI	: Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
ULP	: Unit Layanan Pengadaan
UU	: Undang Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	52
--	----

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	12
III. Tujuan Penelitian	12
IV. Kegunaan Penelitian	13
V. Kerangka Pemikiran	13
V.1. Kerangka Teori	13
V.2. Kerangka Konsepsional	15
VI. Metode Penelitian	17
VI.1. Jenis Peneleitian	17
VI.2. Metode Pendekatan	17
VI.3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data	19
VI.4. Metode Analisi Bahan Hukum	19
7. Sistematika Penulisan	19

BAB II	SISTEM TENDER PENGADAAN BARANGDAN/ATAU JASA PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	21
I.	Sumber Hukum Dari Sistem Tender Pada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	21
I.1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.....	21
I.2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.....	24
I.3.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	25
I.4.	Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.....	28
I.5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Pengadaan Jasa Konsultansi.....	31
I.6.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>).....	33
II.	Sistem Tender Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	34
II.1.	Pengertian, Ruang Lingkup dan jenis Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.....	34
II.2.	Etika dan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	35
II.3.	Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	38

II.4. Perencanaan Umum dan Persiapan Tender.....	39
II.5. Pengumuman Pelelangan.....	46
II.6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen.....	47
II.7. Penjelasan (aanwijzing).....	47
II.8. Pengajuan penawaran.....	47
II.9. Jaminan Penawaran.....	48
II.10. Pembukaan penawaran.....	48
II.11. Evaluasi.....	49
II.12. Penetapan Pemenang.....	49
II.13. Sanggahan dan Sanggahan Banding.....	49
II.14. Penunjukan Pemenang.....	50
II.15. Penandatanganan kontrak.....	50
II.16. Laporan Hasil Pekerjaan.....	51
II.17. Penerimaan Pekerjaan.....	51
III. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Tender Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	52
BAB III KERANGKA TEORITIK TENTANG PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER	61
I. Kerangka Teoritik Persekongkolan Tender	61
I.1. Pengertian Tender dan Persekongkolan Dalam Tender	61
I.2. Bentuk-Bentuk Persekongkolan Dalam Tender.....	66
I.3. Faktor Pemicu Persekongkolan Dalam Tender.....	71
I.4. Indikasi Persekongkolan Dalam Tender.....	73
I.5. Dampak Persekongkolan Dalam Tender.....	80
II. Analisa Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	81
III. Pencegahan Korupsi.....	86

IV. Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pelanggaran Pasal 22 Yang Terkait Dengan Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	90
IV.1. Putusan KPPU nomor: 58/KPPU-L/2008 tentang Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007.....	92
IV.2. Putusan KPPU nomor: 62/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa.....	95
IV.3. Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2012 Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011.....	99
IV.4. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 tentang Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011.....	103
IV.5. Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2013 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012.....	106
IV.6. Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-L/2014 Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong- borong Cs di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.....	111

IV.7. Putusan KPPU nomor: 02/KPPU-L/2015 tentang Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan Di lingkungan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014.....	113
IV.8. Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Tentang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.....	118
IV.9. Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 Tentang Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.....	122
BAB IV PENINGKATAN MUTU ATAS SISTEM TENDER DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT AGAR TERHINDAR DARI KEMUNGKINAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999	135
I. Fakta Hukum Unsur kolusi dalam tender dari hasil temuan atas 9 Putusan KPPU.....	136
I.1. Panitia Tender Lalai Atau Tidak Cermat Dalam Melakukan Evaluasi Tender.....	137
I.2. Panitia Tender Tidak Transparan Dalam Menjalankan Pelaksanaan Tender	138
I.3. Panitia Tender Bersikap Tidak Adil Dan Diskriminatif.....	139

II. Perbaikan Mutu Dari Sistem Tender Di Kementerian PUPR..	140
II.1. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ke Dalam Sistem Tender.....	141
II.1.1. Pengertian tentang Asas-Asas <i>Good Governance</i>	141
II.1.2. Asas-Asas <i>Good Governance</i> Dalam Sistem Tender Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.....	154
II.2. Manfaat Dokumen <i>Guidelines For Fighting Bid rigging In Public Procurement</i> Yang Diterbitkan Oleh OECD Dalam Peningkatan Mutu Sistem tender di Kementerian PUPR.....	157
BAB V PENUTUP	165
1. Kesimpulan	165
2. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	45
Tabel 2.2.	Perbedaan Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa saran dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.¹

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.²

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi dasar dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai, serta pada waktunya.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) atau proses tender merupakan salah satu cara pemerintah untuk melaksanakan pembelanjaan anggaran tender dalam rangka memenuhi kebutuhan publik pemerintah akan barang jasa.

¹ Abu Sopian. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 (In Media. Jakarta 2014).

² Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia 1, (Laksbang Justitia, Surabaya, 2014),.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah terhadap barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur sejak tahun 1973 pemerintah mengeluarkan Keppres No.11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1973/1974. Setelah Keppres No.11 Tahun 1973 berturut-turut hampir setiap tahun lahir keppres baru yang mengatur tentang pelaksanaan APBN, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah selalu disisipkan didalamnya. Kemudian sejak tahun 2000 pemerintah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur proses pengadaan barang/jasa. Peraturan tersebut adalah Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah perubahan ketujuh dengan Perpres No.97 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden (yang selanjutnya disingkat Perpres) No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Tahun 2015 Peraturan presiden

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mencakup beberapa perubahan penting, antara lain:

- a. meningkatkan batasan untuk pemilihan langsung dari 50 juta menjadi 200 juta rupiah;
- b. tidak lagi membuat persyaratan untuk memberikan jaminan penawaran dalam keadaan tertentu;
- c. memperluas ruang lingkup pengadaan dengan mencantumkan bahwa pengadaan didanai tidak hanya dari anggaran negara, tetapi juga dari donor asing dan pinjaman pengembangan internasional;
- d. memperkenalkan penunjukan langsung untuk barang dan jasa yang memiliki daftar harga yang telah dikenal, seperti sewa mobil, biaya hotel, dan sewa kantor;

- e. mengubah administrasi pengadaan yaitu membagi tugas pejabat pengadaan dalam tiga unit terpisah, unit pertama, mendapat tugas perencanaan dan melaksanakan pengadaan (“Pegguna Anggaran”); unit kedua, mendapat tugas menentukan pelaksanaan pengadaan individual seperti menetapkan spesifikasi lelang, mengevaluasi penawaran dan menetapkan pemenang, dan memantau pelaksanaan kontrak (“Unit Jasa Pengadaan” atau “PPK”); dan unit yang ketiga adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas untuk mengevaluasi hasil kontrak (“Panitia Penerima Hasil Pekerjaan”);

Adapun tujuan diundangkannya Perpres nomor 54 Tahun 2010 tersebut pada prinsipnya adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta harga yang serendah mungkin dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Perpres nomor 54 Tahun 2010 tersebut terkandung prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat, seperti :

- a. Efisien : pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif : berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan : semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka : pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing : pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan

- secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif : memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - g. Akuntabel : harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk pada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku

Pengertian PBJ atau tender adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari Perencanaan Kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.³

Ruang lingkup Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah atau tender secara umum terdapat 4 wilayah sebagai bidang utama pelaksanaan Pengadaan barang jasa tender, yaitu;⁴

- a. Pengadaan Barang;
- b. Pengadaan pekerjaan konstruksi;
- c. Pengadaan jasa konsultasi; dan
- d. Pengadaan jasa lainnya

³ Pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010

⁴ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7-11, (Laskar Aksara, Jakarta, 2012)..

Namun, pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang dan/jasa pemerintah sering kali tidak dilakukansesuai prosedur oleh para penyedia barang dan jasa dan juga pengguna barang dan jasa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang/jasa pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 triliun rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran pemerintah pusat saja, dan belum diperhitungkan dengan anggaran pemerintah daerah.

Dalam proses tender sering terjadi penyimpangan antara lain:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan prosedur yang diatur dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. dan atau Penyalahgunaan wewenang oleh unit layanan pengadaan dan/atau Pejabat berwenang lainnya.⁵

Untuk memberantas dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 merupakan Hukum antimonopoli yang merupakan salah satu regulasi yang mengatur tata cara persaingan usaha di Indonesia.

Sebelum dikeluarkannya UU Anti Monopoli tersebut, sering kali terjadi dimana dalam suatu tender proyek besar dilakuakn dengan tidak transparan, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang bakal menjadi pemenang tender, walaupun pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemborongan proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur. Keadaan ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan diantara pemberi borongan dan/atau pelaku usaha pemborongan tersebut.⁶

Undang-undang No 5 Tahun 1999 terbentuk karena begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran bentuk kegiatan usaha pada masa orde baru yang

⁵Pasal 82 Perpres 54/2010

⁶Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik serta Penerepan Hukumnya 113, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2012).

berakhir pada tahun 1998 Monopoli dan gerak konglomerasi yang cepat terjadi kesalahan dalam mendistribusikan PER (power of Economic Regulation) sehingga manfaat hanya bergulir pada lingkaran kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan pusat pengambil keputusan saja.⁷

UU Anti Monopoli merupakan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan dan praktek monopoli, yang sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah.⁸ Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu terdapat kesulitan untuk membentuk suatu undang-undang yang mengatur praktek monopoli dan mendapat persetujuan pemerintah, antara lain, yaitu:

- a. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu tumbuh menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi dapat berakibat menghalangi masuknya perusahaan lain sehingga memberikan posisi monopoli;
- b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioneer di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, pemerintah sulit memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut;
- c. Untuk menjaga berlangsungnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan Kroni Mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu.⁹

Dari konsiderans menimbang UU Anti Monopoli, dapat diketahui falsafah yang melatar belakangi kelahirannya dan sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun undang-undang tersebut, setidaknya memuat tiga hal, yaitu bahwa:

⁷Abdul Hakim, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia 3, (Elex Computindo, Jakarta, 1999).

⁸Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹Sutan Remy Sjahdeni (A), Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, 2000

- a. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjasama ekonomi pasar yang wajar;
- c. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.¹⁰

Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah persekongkolan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu konspirasi usaha, yakni suatu bentuk kerjasama diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan oknum pegawai negeri sipil atau pengguna barang dan jasa. Persekongkolan ini dilakukan biasanya untuk memenangkan salah satu peserta lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mendapatkan kontrak pengerjaan tender proyek tersebut. Persekongkolan yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini menimbulkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Persekongkolan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di dalam UUNo. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur pada Bagian Keempat Tentang Persekongkolan tender yaitu Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 7, (PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004)

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Tipologi ataupun cara-cara pelaku usaha melakukan persekongkolan dalam tender dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan tersebut mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain dalam usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (*collusive tender*) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Selain itu, persekongkolan dapat terjadi pada setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender hingga pengumuman tender.¹¹

Persekongkolan atau konspirasi adalah segala bentuk kerja sama diantara diantara pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak selain pelaku usaha, untuk memenangkan tender dengan persaingan secara tidak sehat. Persekongkolan tender adalah yang paling merugikan negara dan masyarakat luas. Persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha :

- a. Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek dan atau penyelenggaraan tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik;
- b. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender;

¹¹Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2-3, 2009.

- c. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka untuk menentukan pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama maupun dengan kompensasi tertentu;
- d. Menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum waktu yang ditetapkan.¹²

Fasilitas eksklusif yang diberikan penyelenggaraan tender dan/atau pihak terkait dapat berupa informasi tertentu misalnya tentang:

- a. Nilai Proyek dan/atau struktur penawaran pelaku usaha lain;
- b. Informasi dini yang diberikan jauh sebelum disampaikan kepada pelaku usaha lain;
- c. Peraturan tertentu yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain;
- d. Penetapan pemenang yang direkayasa peserta tender yang lain hanya diperlakukan sebagai pembanding dan sebelumnya sudah dipastikan kalah sebagainya.¹³

Beragamnya praktik persekongkolan dalam tender yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam tipologi sebagaimana diuraikan diatas, tentunya dapat menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, dan secara makro kondisi tersebut akan mempengaruhi sehat atau tidaknya perekonomian Indonesia. Atas kondisi tersebut tentunya tindakan antisipatif dari pemerintah RI sangat diperlukan yang diwujudkan melalui disahkan dan diundangkannya Undang - undang Antimonopoli yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh suatu komisi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dibentuk dengan suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan pelarangan persekongkolan dalam tender yang pengaturannya telah tegas diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Antimonopoli, maka sesuai perannya pula, KPPU telah menetapkan Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

¹²Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli 113, (Sinar grafika, Jakarta,2009).

¹³Ibid

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana sesuai dengan bunyi Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang Antimonopoli, hal tersebut merupakan tugas dari KPPU. Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang dibuat oleh KPPU tersebut antara lain bertujuan untuk :

- a. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- b. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 22 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman ini;
- c. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang tumbuh secara wajar.¹⁴

KPPU dalam perjalanan tugasnya melakukan pengawasan terhadap perilaku pebisnis di Indonesia ternyata telah beberapa kali menyelesaikan dan melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan Persekongkolan dalam tender proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dari sekian banyak kasus persekongkolan dalam tender, salah satu institusi Pemerintah yang paling sering terlibat sebagai terlapor, adalah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Kementerian PUPR). Hal ini tampaknya dilatar-belakangi oleh fakta bahwa banyak proyek pembangunan fisik di wilayah Indonesia yang inisiator dan pelaksananya adalah Kementerian PUPR. Dalam melaksanakan proyek tersebut, tidak dapat dipungkiri jika kemudian Kementerian PUPR adalah pihak yang melakukan tender.

Kementerian PUPR dalam menjalankan tender seringkali mengalami permasalahan hukum diantaranya mengenai pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU telah memutuskan 9 putusan yang terkait dengan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

¹⁴Ibid. hlm.4.

- a. Putusan KPPU nomor: 58/KPPU-L/2008 tentang Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007;
- b. Putusan KPPU nomor : 62/KPPU-L/2008 tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejong-Tetar-Lunyuk Tahun Anggaran 2008;
- c. Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-L/2012 Tender Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011;
- d. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 tentang Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di BalaiPelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011;
- e. Putusan KPPU Nomor:09/KPPU-L/2013 tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012;
- f. Putusan KPPU nomor: 04/KPPU-L/2014 tentang Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong Cs di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;
- g. Putusan KPPU nomor: 02/KPPU-L/2015 tentang Pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dilingkungan konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Tahun Anggaran 2014;
- h. Putusan KPPU nomor: 03/KPPU-L/2015 tentang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-BtsKab. Simalungun- Bts Kab. Tanah Karo-SeribuDolok Kelompok kerja (Pokja) Pengadaan Barang/jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
- i. Keputusan KPPU nomor: 03/KPPU-L/2015 Tentang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Provinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidarejadan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksaaan Jalan Nasional V Tahun Anggaran 2013;

Berdasarkan Putusan KPPU diatas dalam hal ini Pihak Kementerian Pekerjaan dinyatakan bersalah dalam 7 Putusan KPPU dengan sanksi yaitu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahkan rekomendasi untuk dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penulis meneliti tentang persekongkolan tender ini adalah karena praktik persekongkolan meskipun telah jelas diatur sebagai salah satu bentuk kegiatan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 22, namun faktanya praktik persekongkolan tersebut sampai saat ini masih banyak terjadi dalam kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.

Tulisan ini menggambarkan lebih dalam mengenai praktik persekongkolan di Kementerian PUPR sebagai suatu persaingan usaha tidak sehat, sehingga diharapkan dari hasil penelaahan dan penelitian ini akan menghasilkan suatu rekomendasi guna dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindakan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan mutu pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian ini akan dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kementerian PUPR dalam keputusan KPPU dalam perkara tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 selalu dinyatakan melanggar Pasal 22?
2. Bagaimana upaya Kementerian PUPR dalam memperbaiki mutu sistem pengadaan barang dan jasa agar tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Menganalisis Putusan KPPU tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Untuk menganalisis upaya peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditinjau dari pasal 22 UU no 5 tahun 1999.

IV. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menentukan upaya peningkatan mutu sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditinjau dari pasal 22 UU no 5 tahun 1999;
2. Secara teoritis, Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan Pengadaan Barang Jasa atau tender pemerintah serta seluruh proses mekanismenya, khususnya masalah upaya peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditinjau dari Pasal 22 UU no 5 tahun 1999. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam persaingan usaha di Indonesia.

V. Kerangka Pemikiran

V.1. Kerangka Teori

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada 2 (dua) efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Antimonopoli, yaitu efisiensi bagi para produsen dan bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. Yang dimaksud

dengan *productive efficiency* ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, yaitu dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan *allocative efficiency* adalah efisien bagi masyarakat konsumen, yaitu apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga dimana para konsumen itu bersedia untuk membayarnya.¹⁵

Selanjutnya apabila disederhanakan, tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli itu ada 3 (tiga), yaitu : pertama adalah memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, kedua adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif, dan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum). Dari ketiga tujuan tersebut, larangan persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk manifestasi perwujudan tujuan pertama dari Undang-undang Anti Monopoli, yaitu guna memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha juga dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of business*), karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.¹⁶ Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain disini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 22 menyatakan bahwa

¹⁵ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 15, (Kencana, Jakarta, 2009)

¹⁶ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia 79, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004).

tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.¹⁷ Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (inherently) tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka).¹⁸

V.2. Kerangka Konsepsional

kerangka konsepsional atau definisi operasional digunakan dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian atau kekeliruan interpretasi yang mungkin timbul dalam pemakaian istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

- a. Persekongkolan dalam tender adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan/atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan/atau menciptakan persaingan semu dan/atau menyetujui dan/atau memfasilitasi dan/atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan pesertatender tertentu.¹⁹ Dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Anti Monopoli, pengertian Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²⁰
- b. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²¹
- c. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran

¹⁷Ibid. hlm. 80.

¹⁸ Yudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* 122, (Proyek ELIPS, Jakarta, 2000).

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* 222, (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009)

²⁰ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab I Pasal 1 Angka 8

²¹Ibid., Bab I Pasal 1 Angka 6.

atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²²

- d. Pengadaan Barang dan Jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.²³ Menurut Pasal 1 Angka 1 Perpres No.54 Tahun 2010, disebutkan bahwa: “Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami perkembangan pesat sejak dikeluarkannya Perpres No.54 Tahun 2010 karena mengatur tentang hal-hal yang tidak secara jelas diatur oleh peraturan sebelumnya, misalnya SDP, daftar hitam (black list), pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian. Perpres No.54 Tahun 2010 dilengkapi dengan 6 (enam) lampiran yang memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan masing-masing objek pengadaan barang/jasa. Namun kemudian berdasarkan Perpres No.70 Tahun 2012, lampiran-lampiran tersebut dilebur ke dalam suatu Perka LKPP, yaitu Perka LKPP No.6 Tahun 2012, dengan satu penambahan tata cara pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui seleksi internasional.

Pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi diatur juga oleh UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya.

- e. Penyedia Barang dan Jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha,

²²Ibid., Bab I Pasal 1 Angka 2.

²³Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 3.

atau orang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang memasok barang disebut pemasok dan leveransir, sedang dalam bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultansi disebut konsultan.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Perpres No.54 Tahun 2010 penyedia barang/jasa diartikan sebagai: “Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.”

- f. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I;
- g. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasaat pada unit yang sudah ada;

VI. Metode Penelitian

VI.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁵ Sehubungan dengan penelitian tesis ini, maka titik tolak penelitian ini terbatas pada analisis terhadap peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang & jasa dan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli yang melibatkan Kementerian PUPR.

VI.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

²⁴Ibid, hlm 5

²⁵Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualieme Penelitian Hukum Normatif & Empris34,(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Pendekatan konseptual,²⁶ digunakan untuk mengkaji dan merujuk berbagai pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat dikembangkan dan dianalisis konsep peningkatan sistem mutu tender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pendekatan perundang-undangan,²⁷ melalui pendekatan ini, diperlukan pemahaman terhadap hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pendekatan ini adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dikaitkan dengan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

VI.3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data

Metode pengumpulan bahan dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer,²⁸ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang merupakan warisan penjajah.

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam hukum primer adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Pengadaan Jasa Konsultansi;

²⁶.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum 178*, (Kencana, Jakarta,2014).

²⁷*Ibid.*, hal 136-142.

²⁸*Ibid*, hal 184-194.

- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, tanggal 9 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 - 6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, tanggal 12 November 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7) 9Putusan KPPU tentang pelanggaran pasal 22 yang melibatkan Kementerian PUPR;
 - 8) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)
- b. Bahan Hukum Sekunder,²⁹ yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip/asas hukum, doktrin, yang terkait dengan persekongkolan tender, pengadaan barang & jasa, *Good governance*, dan korupsi;
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, bibliografi, artikel tentang, surat kabar dan majalah baik cetak maupun online serta kamus hukum yang relevan yang relevan.

VI.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Informasi data hukum yang terkumpul baik dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yuridis. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³⁰

VII. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan isi dari tesis secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Alur yang sistematis akan memudahkan pembaca dalam mengikuti

²⁹*Ibid*, hal. 195-203.

³⁰Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek 84, (Sinar Grafika, Jakarta, 2001).

alur pemikiran dari penulis. Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, sehingga kemudian dapat disusun rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berisi tentang Sumber Hukum dari Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kementerian PUPR, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian PUPR, dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Tender Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bab Ketiga yaitu Kerangka Teoritik Tentang Persekongkolan dalam Tender dan Analisis Terhadap Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tentang Kasus Persekongkolan dalam Tender, berisi tentang kerangka teori tentang persekongkolan tender dan Analisis Keputusan KPPU yang melibatkan kementerian PUPR.

Bab Keempat yaitu Upaya Peningkatan Mutu Sistem Tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditinjau dari Pasal 22 Undang-undang Nomor Tahun 1999, berisi tentang Analisis Terhadap Pentingnya Peningkatan Sistem Mutu Tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ditinjau Dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Upaya Peningkatan Mutu Sistem Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditinjau Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab Kelima, yaitu Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.